



Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pembangunan Jalur Hijau di Kota Manado

Rifka Linda Singal¹, Marthen Kimbal², Markus Kaunang²
Staf anggota MPR/DPR-RI¹, Universitas Sam Ratulangi²
Corresponding author e-mail: rifkalindasingal93@gmail.com¹

Abstract

Green belt development is a picture of the beauty of the city or the success of an advanced city and requires the performance of the Office of Public Works and Urban Spatial Planning in the process of implementing green lane development, both through policies and planning in accordance with the objectives of maintaining a green city and benefiting the community.

The method used in this research is a descriptive qualitative research method. To meet the needs of the data in the study, the informants interviewed were employees of the Manado City Public Works and Spatial Planning Office and also community and community leaders involved. Researchers strengthen data obtained through observation, documentation and interviews from informants directly without any second or third parties. The conclusion of this research is that seen from the results of the development that has been running the performance of the Department of Public Works and Spatial Planning is good in its work activities, but it is necessary to increase the work ethic for service providers, and improve the quality of the final results in accordance with what is expected by both the community or city government. The suggestion in the purpose of this study is the control of those who are responsible for the construction of green lanes, and provide improvements in the construction of green lanes that are still damaged.

Kata Kunci: *Evaluasi; Kualitas; Pegawai*

Pendahuluan

Pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor ekonomi melainkan perlu adanya campur tangan dari pemegang kekuasaan dan masyarakat, dalam hal ini pemerintah,

guna mengimplementasinya pembangunan berkelanjutan sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan, dan masyarakat yang mempunyai hak melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada pengembangan Kota Hijau yang memiliki kualitas hidup baik dan kondisi lingkungan yang kondusif.

Kota merupakan daerah yang memiliki mobilitas yang tinggi. Daerah perkotaan menjadi pusat dalam setiap daerah. Ketersediaan akses sangat mudah didapatkan di daerah perkotaan. Kota sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan sendirinya juga mempunyai warna tertentu atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan atau warna tertentu seringkali terlihat dengan jelas seperti Kota Manado memiliki kegiatan atau warna yang khas terutama budayanya, selain itu Kota Manado juga memiliki berbagai julukan seperti, kota pariwisata, namun Kota Manado seperti kota-kota lain di Indonesia yang memiliki permasalahan yang sangat kompleks.

Keberadaan jalur hijau di kawasan perkotaan memiliki peran cukup penting untuk memberikan keleluasaan gerak penggunanya, karena perkembangan suatu kota akan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia (Krisnawati 2009: 1-8).

Dalam proses pembangunan sebuah kota supaya fungsi dan manfaat jalur hijau didapatkan secara optimal, pembentukan ruang-ruang publik dinilai sangat penting di kawasan perkotaan. Kota Hijau merupakan metafora dari kota berkelanjutan sehingga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan pembangunan berbasis green growth. Hal ini dipicu dengan adanya peningkatan kegiatan secara besar-besaran dalam aspek sosial dan ekonomi serta meningkatnya produksi, konsumsi dan gaya hidup manusia.

Peningkatan ini menyebabkan efek negatif terhadap kelestarian lingkungan seperti pencemaran dan menurunnya jumlah sumber daya yang tidak dapat diperbarui secara drastis. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan adalah pendekatan ekologi.

Sulit untuk menerapkan konsep kota kompak secara utuh ke dalam perencanaan kota di negara berkembang karena banyaknya permasalahan yang ada. Pada umumnya karakteristik kota-kota di negara berkembang adalah sebagai berikut; kurangnya infrastruktur sosial yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang melebihi pertumbuhan ekonomi; meningkatnya hunian liar (sguatter); spekulasi tanah; sulitnya urban redevelopment melalui demolisi permukiman kumuh; lemahnya sistem transportasi publik; kurangnya kapasitas perencanaan kota.

Kota Manado dulu berasal dari “Wanua Wenang” sebutan penduduk asli Minahasa. Wanua Wenang telah ada sekitar abad XIII dan didirikan oleh Ruru Ares yang

bergelar Dotulolong Lasut yang saat itu menjabat sebagai Kepala Walak Ares dikenal sebagai Tokoh pendiri Wanua Wenang yang menetap bersama keturunannya. Kota Manado lahir pada tanggal 14 Juli 1623 dan merayakan hari jadinya pada tanggal tersebut tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik Kota Manado mencatat bahwa, pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Manado mencapai 527.007 jiwa jumlah perempuan 260.742 jiwa dan laki-laki 266.265 yang tersebar di 11 kecamatan dan 87 kelurahan. Tingginya kepadatan penduduk terus bertambah dan hingga kini telah mencapai sekitar 527.007 jiwa. Jumlah bangunan yang terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Manado yang pesat mengakibatkan berkurangnya luas lahan terbuka yang ada.

Data yang ada dari Dinas Tata Kota Manado mencatat bahwa jumlah bangunan yang ada mencapai 77.096 buah. Jumlah penduduk yang terus bertambah serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat tentunya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan sebagai tempat bermukim maupun gedung untuk keperluan pusat perbelanjaan yang berpengaruh terhadap jumlah luas ruang terbuka yang ada di Kota Manado.

Kebutuhan akan adanya sarana penunjang lingkungan hidup yang sehat bagi warga kota makin meningkat dari hari-kehari. Seperti kebutuhan akan adanya daerah resapan air bersih, kualitas udara yang baik dan tersedianya sarana rekreasi atau taman kota yang asri yang layak bagi masyarakat sebagai tempat berinteraksi sosial. Luas wilayah daratan adalah 157.26 (km²).

Kota Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 kilometer. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0-40% dengan puncak tertinggi di gunung Tumpa. Wilayah perairan Kota Manado seperti pulau Bunaken, pulau Siladen dan pulau Manado Tua. Pulau Bunaken dan Siladen memiliki topografi yang bergelombang dengan puncak setinggi 200 meter. Sedangkan pulau Manado Tua adalah pulau gunung dengan ketinggian ± 750 meter. Sementara itu perairan teluk Manado memiliki kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 2.000 meter pada garis batas pertemuan pesisir dasar lereng benua. Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu daerah yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Dan menurut Pratiknjo (2016: 3) Kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi utara menitikberatkan pada aspek pariwisata sebagai primer mover pembangunan daerah.

Dalam pembangunan kota sering lebih banyak dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada saat ini mempunyai kecenderungan untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan juga menghilangkan wajah alam, lahan-lahan pertumbuhan

banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, pemukiman, tempat reaksi, industri dan lain-lain E. Dahlan 2004:22. Hijaunya kota tidak hanya menjadikan kota itu indah dan sejuk namun aspek kelestarian, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sumber daya alam, yang pada giliran selanjutnya akan membangkitkan jasa-jasa berupa kenyamanan, kesegaran, terbebasnya kota dari polusi dan kebisingan serta sehat dan cerdasnya warga Kota Manado.

Dalam pelaksanaan pembangunan jalur hijau di Kota Manado dilihat dari Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung, yang didalamnya itu termasuk Pembangunan Jelur Hijau. Pada Bab 1 dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 38 tentang Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan, dengan tujuan diselenggarakan, berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, dan fungsinya meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Pada pasal 23 Koefisien Daerah Hijau (KDH) setiap bangunan yang didirikan harus memenuhi persyaratan koefisien daerah hijau (KDH) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), (Rencana Detail Tata Ruang Kota) RDTRK, dan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Kota Manado, untuk lokasi yang belum ditetapkan KDH dalam RTRW, RDTRK dan RTBL Kota Manado, diatur dalam Peraturan Walikota.

Pembenahan (RTRW) Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Manado terus dilakukan salah satunya adalah dengan memenuhi amanat Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditunjukkan untuk menyerasihkan peraturan Penataan Ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan partisipasi masyarakat dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan Penataan Ruang.

Tata Ruang ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 keterpaduannya adalah bahwa Penataan Ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Keselarasan atau keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

Penyelenggaraan Penataan Ruang dijelaskan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 1, bawasannya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan Pasal 12 dan 13 sudah menjelaskan secara detail tentang pengaturan dan pembinaan

dalam Penataan Ruang yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kota untuk kepentingan masyarakat. Kendala-kendala dalam proses penataan ruang dilihat dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah hal pemanfaatan ruang lebih dinamis dan kompleks, termasuk yang dikerjakan oleh pihak swasta dan masyarakat sendiri; dan masyarakat harus terus waspada mengamati dan mengontrol proses-proses pemanfaatan ruang.

Sedangkan pada Pemendagri Nomor 1 Tahun 2007 pasal 2,3, dan 4 Bab II tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dengan tujuan, fungsi dan manfaatnya sebagai berikut :

Tujuan RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) adalah, pertama, menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan; kedua, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan ketiga, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Fungsi RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) adalah, pertama, pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; kedua, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; ketiga, tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; keempat, pengendali tata air; dan kelima, sarana estetika kota.

Manfaat RTHKP (Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan) adalah, pertama, sarana untuk mencerminkan identitas daerah; kedua, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; ketiga, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial; keempat, meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan; kelima, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; keenam, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; ketujuh, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; kedelapan, memperbaiki iklim mikro; dan kesembilan, meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Moleong (2012: 186) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen)

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Terdapat enam cakupan pengukuran kinerja sektor public menurut Sinambela (2012: 192), yaitu; pertama, kebijakan untuk membantu pembuatan maupun mengimplementasikan kebijakan tersebut; kedua, perencanaan dan penganggaran untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana; ketiga, kualitas untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi; keempat, kehematan untuk meninjau ulang pendistribusian dan keefektifan penggunaan sumber daya; kelima, keadilan untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat; keenam, pertanggungjawaban untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

Hasil dan Analisis

Pembahasan dalam penelitian ini didasari dari teori Sinambela (2012: 192), terdapat setidaknya enam cakupan pengukuran kinerja sektor publik yaitu:

a. Kebijakan

Penelitian ini melalui kebijakan yang tidak berseberangan dengan kebijakan lain. Kebijakan yang membuat semua sektor berjalan dengan selaras, kebijakan yang akan datang akan lebih fokus pada sektor pembangunan jalur hijau. Pemerintah akan menyusun peraturan-peraturan tentang pembebasan lahan yang seperti diketahui saat ini belum ada peraturan yang dinilai efektif dan efisien sehingga sektor ini terhambat.

Diperlukan tahapan-tahapan yang sangat rumit dan memakan waktu serta biaya. Dilihat dari pernyataan informan MS adalah sebagai kepala seksi pengawasan dan pengendalian ruang, menjelaskan bahwa "saya sendiri adalah salah satu pemegang kekuasaan dalam kebijakan yang ada, dan ikut serta langsung dalam proses pembangunan maka jika dilihat dari kebijakan yang ada harus lebih lagi dalam menghadapi bermacam-macam kendala dalam pembangunan baik kendala internal ataupun eksternal". Hal ini tentu saja akan mempengaruhi daya saing pembangunan, untuk itu pemerintah perlu mendukung kebijakan-kebijakan tersebut agar pertumbuhan ekonomi di Kota Manado akan berkelanjutan dan tercapai.

Seperti yang dikatakan oleh informan YM mengenai kebijakan dari pemerintah "kiranya perhatian bagi masyarakat memiliki lahan yang dibebaskan untuk pembangunan jalur hijau, sekiranya pemerintah memperhatikan tempat tinggal mereka bantuan dana atau tempat tinggal yang layak".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dapat diketahui pemerintah kota sudah berupaya menyusun kebijakan yang ada dan terus berusaha memperbaiki untuk membantu menghasilkan kebijakan yang berguna dan bermanfaat sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan pemerintah kota.

b. Perencanaan dan penganggaran

Perencanaan dimulai dengan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, memikirkan tentang masa depan, memperhatikan proses pembangunan, kendala sumber daya, dan risiko yang akan dihadapi. Dan dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran mendorong pembagian informasi pada seluruh organisasi. Penganggaran adalah “sebuah proses pengalokasian dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan politik pemerintah” (Sampe 2015: 1). Proses ini melibatkan komunikasi top-down tentang tujuan dan prioritas organisasi, serta bottom-up mengenai kesempatan, kebutuhan sumber daya, kendala, dan risiko. Komunikasi lateral diperlukan untuk meningkatkan kemampuan entitas organisasi. (unit kerja, divisi, wilayah fungsional, dan unit administratif) bekerja sama untuk tujuan umum.

Proses perencanaan yang strategis umumnya melibatkan eksekutif senior dan seluruh manajer yang sebagian besar memiliki informasi yang luas yang biasanya direncanakan 3-5 atau 10 tahun ke depan. Perencanaan yang strategis meliputi pengembangan Visi atau misi dan tujuan organisasi secara menyeluruh sebagai satu kesatuan; Pemahaman mengenai posisi yang dimiliki organisasi sekarang, kekuatan dan kelemahan, serta kesempatan dan risikonya; Memutuskan strategi diversifikasi perusahaan yang mengidentifikasi kinerja organisasi apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan; Menentukan bagi setiap unit kerja, jalur ini memiliki tindakan yang paling mengambil keuntungan dari peluang dan kekuatan dari setiap kinerja.

Menyiapkan rencana strategis, yang merupakan representasi kualitatif dari langkah strategis yang akan diambil dan kemungkinan hasilnya. Memantau kinerja dan memperbarui rencana strategis yang diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan pernyataan bahwa dari beberapa informan ikut serta dan aktif dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan pada waktu itu, dapat dilihat dari pernyataan HS selaku pegawai dalam kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota adalah sebagai berikut : “Sampai pada akhir pelaksanaan proyek pembangunan jalur hijau dikota manado ini saya ikut serta didalamnya ikut terlibat dalam kegiatannya, saya juga sudah berusaha bekerja sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada agar perencanaan dan penganggaran diberikan sesuai rencana kerja”. Pernyataan juga dari informan HR bahwa dalam setiap perencanaan dan penganggaran beliau ikut serta dalam kegiatan tersebut sampai pada selesainya pembangunan jalur hijau”. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur sipil negara dapat melaksanakan tugas dengan baik dengan dilibatkan di dalam proses perencanaan dan

penganggaran tersebut (Lauma, Pangemanan, Sampe 2019).

Masalah penting lain dalam merancang dan pengendalian hasil ketika target dinegosiasikan adalah sampai sejauh mana pengaruh bawahan diizinkan dalam penentuan target mereka. Beberapa organisasi menyusun target mereka secara bottom-up sampai dengan level manajerial. Memperbolehkan pegawai untuk terlibat dalam proses penentuan target kinerja mereka dapat memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan komitmen kerja pada pencapaian target.

c. Kualitas

Kualitas merupakan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu kegiatan. Kualitas mempunyai pengertian yang luas, tergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya. Sebagian besar orang mempunyai konsep pemahaman kualitas sebagai hubungan satu atau lebih karakteristik yang diinginkan dari sebuah produk atau jasa. Walaupun konsep pemahaman secara pasti merupakan starting point yang bagus, namun masih banyak lagi definisi kualitas yang lebih tepat.

“Berikut ini adalah pernyataan dari informan FR masyarakat yang tinggal dekat pembangunan pembangunan jalur hijau melihat langsung pembangunan yang dilakukan tidak terlalu bagus atau belum sesuai dengan rencana pemerintah kota, beliau mengatakan bahwa hasil yang ada setelah selesainya pembangunan jalur hijau hanya merusak pemandangan kota, melihat langsung kualitas kerja dari pemerintah belum sesuai”.

Terdapat keuntungan besar yang akan didapatkan dari peningkatan kualitas dan keberhasilan menggunakan kualitas sebagai bagian yang terintegrasi dari sebuah strategi bisnis (Syukron dan Muhammad 2012: 6).

d. Kehematan

Kehematan berarti menghindari pemakaian yang tidak perlu agar tidak sia-sia, dilihat dari sumber daya suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam suatu kegiatan. Dalam penelitian ini mengenai kinerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota. “Ada juga pernyataan dari MS salah satu pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota mengatakan bahwa dari berbagai perencanaan dan penganggaran salah satunya penghematan penggunaan sumber daya yaitu dalam pembangunan jalur hijau penghematan anggaran, waktu dan jasa yang di sediakan”.

“Menurut informan RK selaku tokoh masyarakat, mengatakan bahwa dengan adanya penghematan bisa mengurangi APBD dan bisa meninjau ulang pendistribusian kelangsungan pembangunan dalam penggunaan sumber daya baik tenaga kerja jasa, atau kehematan waktu.

e. Keadilan

Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jika kita mengakui hak hidup kita, maka sebaliknya kita wajib mempertahankan hak hidup dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Hal ini disebabkan oleh karena orang lain pun mempunyai hak hidup seperti kita.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

“Informan EM selaku masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya keadilan dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang yang melaksanakan pekerjaan dan beliau mengatakan dengan adanya keadilan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat perhatian lebih dari pemerintah agar dapat membantu baik dalam hal dana atau tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang terlibat dalam pengambilan lahan pada pembangunan jalur hijau ini”.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam pembangunan jalur hijau perlu adanya keadilan dan perhatian pemerintah bagi masyarakat yang harus diperhatikan seperti adanya tempat tinggal bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam pembelian lahan dengan adanya kebijakan pemerintah masyarakat akan merasa lebih baik.

f. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat (Roeslan Saleh 1999: 80).

“Informan HS selaku pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota beliau mengatakan pertanggungjawaban merupakan salah satu tugas dari beliau jikalau masih ada yang kurang atau belum selesai dalam proses pembanguna beliau dan tim kerja selalu siap dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan jika itu masih dalam kebijakan aturan.

Dinas Pekerjaan Dan Penataan Ruang memiliki kemampuan yang baik dalam usaha pembangunan hal ini disesuaikan dengan hasil semua informan dari penelitian dan dapat dilihat usaha yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sudah cukup baik karena dengan adanya jawaban informan atas enam indicator yang jelas.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian yang berjudul Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Jalur Hijau Di Kota Manado, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; Kebijakan untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasian kebijakan tersebut. Pembangunan jalur hijau akan berjalan dengan baik apabila kebijakan yang dibuat diikuti sesuai prosedur dan kebutuhan pegawai dalam pelaksanaan pembangunan demi kelancaran program atau kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penetapan kebijakan sangat membantu sekali baik pada peningkatan perilaku kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kota Manado maupun dengan cara pengimplementasian kebijakan pada semua yang terkait dalam pembangunan jalur hijau di Kota Manado.

Perencanaan dan penganggaran untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitor perubahan terhadap rencana. Kondisi yang terjadi saat ini dilihat dari perencanaan dan penganggaran yang ada pada pembangunan jalur hijau sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa titik seperti yang bisa dilihat sampai saat ini, masih perlu adanya perbaikan atau pekerjaan kembali untuk mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan perencanaan yang ada, kinerja pegawai yang kurang memperhatikan perubahan atau kerusakan yang terjadi terhadap rencana, ketepatan waktu kerja yang belum maksimal sesuai dengan jadwal kerja, mengabaikan keselamatan, kesehatan, dan kerja sehingga mempengaruhi perencanaan kerja dan penganggaran yang ada.

Kualitas untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan maupun keefektifan organisasi. Pembangunan jalur hijau harusnya memiliki standarisasi yang sesuai dengan rencana yang dibuat dengan jasa yang ada dan sesuai dengan kemampuan kinerja masing-masing pegawai, namun pada kenyataannya kualitas pegawai seperti perilaku pegawai yang masih kurang memperhatikan kualitas dari hasil pembangunan jalur hijau masih jauh dari yang diharapkan, sehingga menghambat pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dalam hal ini pembangunan jalur hijau di Kota Manado.

Kehematan untuk meninjau ulang pendistribusian dan keefektifan pengguna sumber daya. Kehematan sebenarnya membawah dampak baik dalam pembangunan jalur hijau di Kota Manado baik dari segi waktu, anggaran ataupun penggunaan sumber daya yang ada, namun pada kenyataannya tidak digunakan sebaik mungkin, kehematan dapat mengurangi jumlah waktu kerja yang direncanakan, anggaran dasar yang dibutuhkan, dan menghemat tenaga kerja yang diperlukan.

Keadilan untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat. Harapan masyarakat kota manado terlebih khusus beberapa informan yang ikut terlibat dalam pengadaan lahan mereka atau tanah yang dijual kepada pemerintah, dengan

adanya pembangunan jalur hijau dipusat Kota Manado kiranya pemerintah kota bahkan sampai kepada pemerintah pusat bisa melihat masyarakat langsung dan membantu dalam hal ini bantuan penyaluran dana atau jatah tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu yang ikut terlibat dalam pembebasan lahan.

Pertanggungjawaban untuk meningkatkan pengadilan dan mempengaruhi pembuatan keputusan. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado perlu memperhatikan lagi dan meningkatkan lagi pembangunan jalur hijau yang ada karena dilihat dari kebijakan, perencanaan, anggaran dan kualitas yang ada tidak dapat memberikan hasil yang sesuai, perlu adanya kerjasama pemerintah kota dengan masyarakat baik dalam proses pembangunan dan pemantauan/pengontrolan hasil.

Referensi

Anggraeni, Mustika (2005). Green Belt dan Hubungannya dengan Kualitas Hidup Masyarakat di Perkotaan, *Makalah Biologi Lingkungan*, Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Azwar, Saifuddin (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Bratakusumah, Deddy Supriady; Riyadi (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah: strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, J.W. (2010). *Research Design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.

Dahlan, Endes N. (2004). *Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup*. Bogor: Fakultas Kehutanan, IPB.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia (2008). *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia; LPL Institut Pertanian Bogor (2005). *Makalah Lokakarya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah perkotaan*. Jakarta.

Halim, Abdul (2007). *Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Lauma, R., Pangemanan, S., Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik: suatu studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Eksekutif*, vol. 3, no. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23855>

[/23504.](#)

- Mahsun, Mohamad (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2002). *Tentang Pengukuran Kinerja Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Noor, Juliansyah (2011). *Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pratiknjo, Maria Heny (2014). *Masyarakat Multikultural: bentuk dan pola interaksi*. Manado: Yayasan Senat.
- Sampe, S. (2015). Expenditure Restraint in Government Budgets in Australian Financial Management. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 35. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11390/10979>.
- Samsuedin, Subiandono (2006). Pembangunan Dan Pengelolaan Hutan Kota. *Makalah Utama pada Ekspose Hasil-hasil Penelitian Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya*. Padang.
- Shannigrahi, A. S.; Fukushima, T.; Sharma, R. C. (2003). Air Pollution Control by Optimal Green Belt Development around the Victoria Memorial Monument. *Journal Environment Studies*, vol. 60.
- Siagian, Sondang P. (1994). *Pengembangan Dan Pembangunan Manajemen Sumber Daya Manusia di Indonesia*. Bandung: Ganesha.
- Sugiyono (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: PT. Alfabeta.
- Suryabrata (2011). *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wibowo (2007). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber-sumber lain:

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gedung.

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kota Manado.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Manado Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.